



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : Kd.15.34/02/PP.00.4/1926/2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL Roudhotul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT"
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ijin operasional terhadap Roudhotul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT", Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- b. Bahwa Roudhotul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
7. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor : Kw.13.4/4/PP.00/622/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Pendirian Madrasah;
- Memperhatikan** : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Pondok Pesantren SHOLAWAT Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Nomor : 02/RA.DS/LP3.S/PIO/TX/2013 tanggal September 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL Roudhotul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Roudlatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" diberikan Nomor Statistik sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Roudlatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka NSM dan Ijin Operasional yang sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta NSM yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- KEEMPAT** : Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 1 September 2014 s.d 31 Agustus 2019
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) "DARUS SHOLAWAT" untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 1 September 2014



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
c.q Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Surabaya
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun

Lampiran :

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun

Nomor : Kd.15.34/2/PP.00.4/1926/2014

Tanggal : 1 September 2014

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

No.	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah/RA : RA DARUS SHOLAWAT Alamat : Desa Kedungrejo Kecamatan : Pilangkenceng Penyelenggara / Yayasan : Pondok Pesantren SHOLAWAT Berdiri Sejak : 15 Juni 2011	101235190122	RA/0122/2014



Hasidz

NIP. 196409021992031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
Nomor : Kd.15.34/2/PP.00.4/1924/2014 tanggal 1 September 2014 memberikan piagam
kepada :

Nama RA	: RA DARUS SHOLAWAT
Alamat	: Desa Kedungrejo
Kecamatan	: Pilangkenceng
Kabupaten	: Madiun
Propinsi	: Jawa Timur
Penyelenggara / Pengurus	: Yayasan Pondok Pesantren SHOLAWAT
Berdiri sejak	: 15 Juni 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190122

Masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 1 September 2014 s.d 31 Agustus
2019.



Madiun, 1 September 2014

Dr. Hafidz, M.Si

NIP. 196409021992031002

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MADIUN

Telp. (0351) 462203 Fax. (0351) 492001

M A D I U N

REKOMENDASI IJIN PENDIRIAN

Kd.13.19/04/PP.00.4/787/2013

Rekomendasi Ijin Pendirian Pesantren Sholawat nomor: 01/Pend.RA/IV/2013 tanggal 22

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh

Rekomendasi Ijin Pendirian RA Darus Sholawat dan setelah diadakan kajian kelayakan oleh



Madiun, 12 Juli 2013

Kepala

Hafidz, M.Si

NIP. 196409021992031002